



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Kariango, tanggal 31 Maret 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

**TERGUGAT**, tempat lahir di Tatale, tanggal 23 September 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat suami sah Penggugat yang telah menikah di Gereja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Agustus 2011 sesuai kutipan Akta Nikah nomor 7603 CPK 0612201108822;
- 2) Pada mulanya rumah tangga Penggugat Rukun, Damai, namun sejak tahun 2018 Tergugat sering jalan dengan wanita lain sehingga rumah

*Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan terus menerus;

- 3) Bahwa kedua belah pihak rumpun keluarga mengadakan pertemuan untuk Mediasi agar rukun kembali dan dihadiri Penggugat dan Tergugat yang dipasilitasi Pemerintah Desa dan Toko-Toko Masyarakat, Namun tidak bias rukun kembali dan pertengkaran berlanjut;
- 4) Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat meninggalkan rumah, anak serta Penggugat, Tergugat memili tinggal dirumah orang tuanya dan tidak pernah kembali kerumah lagi;
- 5) Bahwa sejak itulah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat sebagai suami istri dan juga tidak pernah memberi Nafkah Lahir Batin;
- 6) Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 10 Tahun yang bernama Salnia Putri T. tinggal dan di asuh oleh Penggugat;
- 7) Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 8) Bahwa pada akhirnya Penggugat bertekat melepaskan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011, dan didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mamasa pada tanggal 06 desember 2011 dengan kutipan akta perkawinan nomor. 7603 CPK 0612201100822 Putus Karena Perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menyatakan anak perempuan bernama Salma Putri T. yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat, Penggugat tetap bertanggung jawab sepenuhnya sebagai ibu terhadap anaknya;

*Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk di catatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila yang mulia mejelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2023, tanggal 19 Mei 2023, dan tanggal 29 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk kehati-hatian Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa "*putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup*";

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603147103930002 atas nama Penggugat tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603142309870001 atas nama Tergugat tanggal 11 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor: 01/VIII/VIII/JK-2011 tanggal 27 Agustus 2011, Gereja Toraja Mamasa antara Tergugat dengan Penggugat oleh Pendeta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK0612201100822 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7603140512110001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 5 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-16122014-0015 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, sedangkan P-2 merupakan fotokopi dari fotokopinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan paman dari Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih sekolah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Tergugat sering jalan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran, dan perselisihan berkelanjutan terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan untuk melakukan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, namun keduanya tidak bisa rukun kembali dan pertengkaran masih berlanjut;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah, anak, dan Penggugat, yang mana Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah lagi;
- Bahwa sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat sebagai suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali karena tidak ada kemauan dari pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.



2. Saksi 2, di bawah janji sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi merupakan paman dari Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, Saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya yakni Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih sekolah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Tergugat sering jalan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran, dan perselisihan berkelanjutan terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan untuk melakukan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, namun keduanya tidak bisa rukun kembali dan pertengkaran masih berlanjut;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah, anak, dan Penggugat, yang mana Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah lagi;
- Bahwa sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat sebagai suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin;

*Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan kembali karena tidak ada kemauan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa sebagaimana Kutipan

*Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor 7603CPK0612201100822 tanggal 6 Desember 2011;

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-16122014-0015 tanggal 16 Desember 2014;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 Tergugat sering jalan dengan wanita lain sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran, dan perselisihan berkelanjutan terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan untuk melakukan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, namun keduanya tidak bisa rukun kembali dan pertengkaran masih berlanjut;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah, anak, dan Penggugat, yang mana Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah lagi;
- Bahwa sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat sebagai suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian atas dasar alasan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, Provinsi

*Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 4 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603CPK0612201100822 tanggal 6 Desember 2011 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa awalnya ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-16122014-0015 tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga telah mengadakan pertemuan untuk melakukan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, yang mana pertemuan tersebut difasilitasi oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat, namun keduanya tidak bisa rukun kembali dan pertengkaran masih berlanjut;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2021, Tergugat meninggalkan rumah, anak, dan Penggugat, yang mana Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah lagi;

Menimbang, bahwa sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama Penggugat sebagai suami istri dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir batin, sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana menurut

*Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011, dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mamasa pada tanggal 06 desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603CPK0612201100822 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat, Penggugat tetap bertanggung jawab sepenuhnya sebagai ibu terhadap anaknya, oleh karena tidak dipermasalahkan mengenai hak asuh oleh Penggugat dan Tergugat serta untuk kepentingan tumbuh kembang anak, maka anak tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya

*Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, selain hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yakni Penggugat dan Tergugat dapat pula mengirimkan sendiri salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf b, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011, dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Mamasa pada tanggal 06 desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7603CPK0612201100822 putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat, Penggugat tetap bertanggung jawab sepenuhnya sebagai ibu terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami,

*Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti:

Muliati, S.H.

## Rincian Biaya:

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK            | : Rp 75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 4. Panggilan      | : Rp 37.500,00  |
| 5. Sumpah         | : Rp 50.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 6. Materai        | : Rp 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). |

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)